

## Analisis

5 September 2013



### Vonis Tipikor dan Senyum Sang Irjen

Dr W Riawan Tjandra

**BERBEDA** dengan di saat pembacaan pledoi yang dilakukan oleh Irjen Pol Djoko Susilo sambil berlinang air mata mendengar tuntutan JPU KPK terhadapnya, yakni 18 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti Rp 32 miliar subsider 2 bulan penjara. Juga pencabutan hak politiknya. Setelah mendengar vonis Pengadilan Tipikor terhadapnya selama 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, sang Irjen terlihat tersenyum sumringah lagi. Kandas sudah upaya KPK untuk mendorong adanya putusan monumental terhadap kasus tipikor dalam kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM yang digabungkan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jika mencermati dakwaan dan tuntutan yang dilakukan berdasarkan pembuktian dalam sidang pengadilan kasus Irjen Djoko Susilo, KPK telah membuat terobosan menarik, dengan menggabungkan tuntutan terhadap kasus tipikor dengan kasus yang telah keduanya memang telah dibuktikan dalam sidang pengadilan tersebut.

Seharusnya, dengan penggabungan 2 jenis klasifikasi tindakan tersebut vonis yang dijatuhkan atas dasar pembuktian

keduanya juga merupakan hasil penggabungan dari ancaman terhadap kedua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh sang Irjen tersebut. Namun, ternyata majelis hakim tipikor yang diketuai Suhartoyo tersebut memilih menjatuhkan putusan minimalis atas terbuktinya dakwaan tipikor kasus alat simulator SIM dan TPPU yang telah merugikan negara senilai Rp 196 miliar.

Pemberantasan korupsi yang kini telah menjadi agenda semesta, ternyata belum mendapat dukungan yang konsisten justru dari lingkungan yudikatif sendiri, khususnya dari Pengadilan Tipikor dalam kasus tersebut. Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan yang rumit pembuktiannya karena umumnya meli-

batkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya (misbruik van het recht) di negeri ini, secara perlahan mengalami proses antiklimaks dan pendangkalan.

Selama ini, korupsi yang dilakukan di 'republik kartel' ini selalu melibatkan persengkongkolan elite politik, birokrat dan pengusaha/swasta. Korupsi di negeri ini jika meminjam terminologi pemikir Perancis, Jean Baudrillard, telah mencapai tingkatnya yang sempurna yang dia sebut sebagai suatu 'kriminalitas sempurna' (the perfect crime).

Bandingkan dengan RRC dalam menyikapi kasus-kasus korupsi. Di China korupsi dianggap kejahatan besar. Karena bisa menghancurkan dan meluluh-

lantakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Daya rusak korupsi terlihat dahsyat. Bukan hanya menghancurkan moral, tetapi dianggap mampu membunuh solidaritas hingga merusak infrastruktur. Bahkan bisa pula membunuh banyak orang atau setidaknya tidaknya memarginalkan warga tertentu, merusak tatanan, hingga memperkokoh perbedaan kelas. Oleh karena itu, di China para koruptor kebanyakan dihukum mati.

Di China, seorang terdakwa korupsi akan menghadapi vonis hukuman mati. Bukti ketegasan sikap yudikatif di China pernah terlihat ketika dua mantan wakil wali kota dieksekusi mati terbukti menerima uang suap jutaan dolar AS.

Keduanya adalah Xu Maiyong dan Jiang Renjie. Xu, 52, adalah mantan Wakil Walikota Hangzhou yang dijatuhi hukuman mati pada Mei lalu. Ia terbukti menerima uang suap senilai 198 juta yuan (sekitar Rp261 miliar) dan melakukan penggelapan serta penyalahgunaan kekuasaan. Xu ikut campur dalam kontrak-kontrak proyek hingga pengurangan pajak.

Sementara Jiang, 62, adalah mantan Wakil Walikota Suzhou.

Ia dijatuhi hukuman mati pada 2008 karena menerima suap lebih dari 108 juta yuan (sekitar Rp142,8 miliar). Selain Xu dan Jiang itu masih banyak koruptor yang dieksekusi mati. Jumlahnya cukup mengejutkan, kalau memakai perkiraan Amnesty International, setahun bisa mencapai 3.900 orang. Beberapa ahli hukum China punya data lain, jumlah orang yang dihukum mati mendekati 8.000 orang dalam setahun.

Nah, menimbang data-data hukuman tegas terhadap para pelaku korupsi di negeri tirai bambu tersebut, silakan dibandingkan dengan rata-rata hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku tipikor di republik ini termasuk dalam vonis terhadap sang Irjen di atas. Vonis terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini masih dapat membuat para pelakunya tersenyum sumringah!

*(Penulis adalah Doktor Hukum Administrasi Negara UGM, pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Associate Researcher pada IRE-Yogyakarta dan Dewan Penasihat Lembaga Strategi Nasional (LSN).-a*